



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**UJI SYARAT GUBERNUR DIY, MK DENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR DAN PEMOHON**

Jakarta, 11 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) pada Rabu (1/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XIV/2016 ini pada mulanya diajukan oleh delapan orang warga Yogyakarta dengan beragam profesi antara lain abdi dalem Keraton Ngayogyakarta, perangkat desa, pegiat anti diskriminasi hak asasi perempuan, serta aktivis perempuan ketua komnas perempuan 1998. Namun dalam sidang perbaikan, terdapat penambahan jumlah pemohon sehingga total menjadi sebelas pemohon.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata "istri" dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tentu saja tidak mencerminkan norma-norma UUD 1945.

Dalam sidang kelima yang digelar pada Selasa (29/11), hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi pemohon, pakar hukum tata negara Saldi Isra. Pada kesempatan tersebut Saldi menjelaskan persyaratan calon pemimpin Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 18 huruf m UU KDIY berpotensi menganulir proses internal dimaksud. Masuknya kata *istri* dalam UU dimaksud bermakna seorang yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dapat dimaknai hanya seorang laki-laki saja. Menurut Saldi, syarat tambahan berupa kata *istri* tersebut berlebihan bila dibandingkan dengan syarat kepala daerah yang lain. Misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada yang sama sekali tidak mengharuskan pencantuman nama istri dan/atau suami.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar yang menerangkan bahwa secara keseluruhan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf m UU KDIY adalah hal yang sangat tidak tepat dan membingungkan karena dapat menimbulkan kerancuan. Selain itu, ketentuan tersebut telah menimbulkan diskriminasi yang nyata terhadap posisi perempuan. Di akhir keterangannya Zainal berharap kepada Mahkamah untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan keberadaan ketentuan tersebut di dalam UU KDIY.

Sementara dalam sidang sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang hadir untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait, menjelaskan bahwa aturan mengenai syarat calon kepala daerah harus menyerahkan daftar riwayat hidup tidak lazim diterapkan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di DIY karena seluruh rakyat DIY, termasuk DPRD Provinsinya, telah mengenal dan mengetahui *track record* dan profil sultan dan adipati yang bertakhta di DIY. Penilaian terHadir pula dalam kesempatan tersebut, anggota DPD Nono Sampono yang menilai bahwa gugatan para Pemohon terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat silsilah dan periode pemerintahan Yogyakarta dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi hingga Pangeran Sri Sultan Hamengkubuwono X dan seterusnya menganut asas patrilineal. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

*Handwritten mark*